PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

trimegah SEKURITAS

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Artha Graha Lt. 18, 19, 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia
Telepon: (+62-21) 2924 9088
Faksimili: (+62-21) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: corporate.secretary@trimegah.com

Kantor Cabang:
Memiliki 12 kantor cabang yang berlokasi di Gedung Artha Graha – Jakarta (Cabang Sudirman), Gedung Artha Graha – Jakarta (Cabang Trimegah Priority), Kelapa Gading - Jakarta, Bumi Serpong Damai – Tangerang Selatan, Semarang - Jawa Tengah, Solo - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Denpasar - Bali, Medan - Sumatera Utara, Bandung – Jawa Barat, Makassar - Sulawesi Selatan, dan Cirebon - Jawa Barat

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)* dan kesanggupan terbaik *(best effort)* dalam 4 (empat) seri, yaitu:

Seri A : Sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 2 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 2 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 2 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEPATUHAN YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKPATUHAN PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU, DI MANA AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN RISIKO SEPERTI PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN IJIN USAHA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**"):

$_{id}$A (*Single* A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA
KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) OLEH PT SINARMAS SEKURITAS DAN PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA
KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT)* OLEH PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI

sekuritas sinarmas — **PT SINARMAS SEKURITAS**
trimegah SEKURITAS — **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**
Maybank Sekuritas Indonesia — **PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI
[Akan ditentukan kemudian]

WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	17 - 23 Juni 2026
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	30 Juni 2026
Tanggal Penjatahan	:	1 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada)	:	2 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	2 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	3 Juli 2026

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2026.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) dalam 4 (empat) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 2 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, tanggal 2 Juli 2031 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 2 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Oktober 2026	2 Oktober 2026	2 Oktober 2026	2 Oktober 2026
2	2 Januari 2027	2 Januari 2027	2 Januari 2027	2 Januari 2027
3	2 April 2027	2 April 2027	2 April 2027	2 April 2027
4	12 Juli 2027	2 Juli 2027	2 Juli 2027	2 Juli 2027
5		2 Oktober 2027	2 Oktober 2027	2 Oktober 2027
6		2 Januari 2028	2 Januari 2028	2 Januari 2028
7		2 April 2028	2 April 2028	2 April 2028
8		2 Juli 2028	2 Juli 2028	2 Juli 2028
9		2 Oktober 2028	2 Oktober 2028	2 Oktober 2028
10		2 Januari 2029	2 Januari 2029	2 Januari 2029
11		2 April 2029	2 April 2029	2 April 2029
12		2 Juli 2029	2 Juli 2029	2 Juli 2029
13			2 Oktober 2029	2 Oktober 2029
14			2 Januari 2030	2 Januari 2030
15			2 April 2030	2 April 2030
16			2 Juli 2030	2 Juli 2030
17			2 Oktober 2030	2 Oktober 2030
18			2 Januari 2031	2 Januari 2031
19			2 April 2031	2 April 2031
20			2 Juli 2031	2 Juli 2031
21				2 Oktober 2031
22				2 Januari 2032
23				2 April 2032
24				2 Juli 2032
25				2 Oktober 2032
26				2 Januari 2033
27				2 April 2033
28				2 Juli 2033

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HAK SENIORITAS

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga mana pun kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi;
   b. Melakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau Perseroan diakuisisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, kecuali:
      i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi, serta Denda (apabila ada); dan/atau
      ii. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan
   c. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam 1 (satu) atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga mana pun, kecuali: (i) penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari atau (ii) penjualan atas aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi;
   d. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
   e. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (memiliki hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Obligasi);
   f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
   g. Memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali:
      i. pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak sehari-hari; atau
      ii. pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diajukan dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Permohonan Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dari Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan Perseroan tersebut, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Wali Amanat tidak memberikan tanggapannya maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan oleh Wali Amanat;
   c. Apabila Wali Amanat memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Wali Amanat akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini, maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu yang diatur dalam butir b di atas tidak berlaku;
   d. Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Wali Amanat berdasarkan butir c di atas; dan
   e. Setelah Wali Amanat menerima dokumen tambahan secara lengkap, maka Wali Amanat wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan secara lengkap, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
   a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait dengan Obligasi;
   b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
   c. Apabila setelah tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir b di atas, maka Perseroan wajib membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang Dimilikinya;
   d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin apabila izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau mempertahankan keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian Perwaliamanatan ini;
   e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan transaksi yang dilakukan Perseroan;
   f. Menjaga dan mempertahankan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun bulan Desember (audited) Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat :
      i. *Debt to equity ratio* tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima)
         Debt to equity ratio adalah perbandingan antara total utang dengan modal.
         "Utang" adalah semua utang yang berbunga termasuk utang bank, utang pembiayaan konsumen dan utang sewa guna usaha.
         "Modal" adalah total ekuitas.
      ii. *Current ratio* minimal 100%
         Current ratio adalah perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar
   g. Menyerahkan kepada Wali Amanat, salinan laporan-laporan yang diminta dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Obligasi, termasuk tidak terbatas penyerahan:
      i. laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku terakhir;
      ii. laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; dan
      iii. rincian setiap perkara litigasi, arbitrase atau administratif yang material (yang dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan) yang sedang berlangsung (jika ada), akan berlangsung atau sedang ditunda yang melibatkan Perseroan, segera setelah Perseroan mengetahui hal ini;
   h. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
   i. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan, manajemen dan bisnis yang baik dan anggaran dasarnya;
   j. Wajib mematuhi seluruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan dan peraturan yang diwajibkan oleh otoritas atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dan mengikat Perseroan;
   k. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
   l. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
   m. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
      i. situs web Perseroan; dan
      ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.
   n. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
   o. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Angka 2 huruf a dan b di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   b. Angka 2 huruf d, e, dan f di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   c. Angka 2 huruf c di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional atas biaya Perseroan.
   d. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   e. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
   f. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
   g. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan; dan
   h. Angka 2 huruf g, h, dan i di bawah, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
   b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu atau lebih krediturnya (*cross-default*) yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. Fakta maupun keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan terkait *Force Majeure*, yang mana ketidaksesuaian tersebut secara material berakibat negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan;
   e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apa pun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   g. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit;
   h. Apabila Perseroan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (moratorium);
   i. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0574/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Trimegah Sekuritas Indonesia, dengan peringkat:

$_{id}$A (*Single* A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Gedung T Tower Lt.17
Jl. Gatot Subroto No. 93
Kel. Pancoran, Kec Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Telepon : (+62-21) 2696 6553
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Up.: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat

Penjelasan mengenai wali amanat dapat dilihat lebih lanjut pada Bab XII dalam Prospektus dengan judul "Keterangan tentang Wali Amanat."

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

i. Sebesar Rp12.235.000.000 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian Pokok Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B;
ii. Sebesar Rp150.540.000.000 (seratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025 Seri A; dan
iii. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan REPO Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana yang diperoleh Perseroan direncanakan untuk:

i. *Refinancing* atas utang Perseroan yang akan jatuh tempo selama periode PUB berlangsung, pada obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan sekitar 702 miliar Rupiah; dan
ii. Sisanya akan digunakan untuk peningkatan modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan REPO, pembiayaan margin, maupun aktivitas *warehousing* Perseroan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab II dengan judul "Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum."

PERNYATAAN UTANG

*Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek" dan Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (**"KAP PSS"**), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01280/2.1505/AU.1/09/0242-4/1/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. 0242) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan evaluasi penurunan nilai atas piutang nasabah dan piutang transaksi repo.*

MAESTRO 90 ADV

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.753.219.383 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS	
Utang Usaha	
Pihak ketiga	36.406.917
Utang transaksi perantara pedagang efek	
Pihak berelasi	9.022.253
Pihak ketiga	770.353.115
Total utang transaksi perantara pedagang efek	779.375.368
Utang pajak	38.907.351
Beban akrual	199.520.196
Utang jangka pendek	1.250.000.000
Surat utang jangka panjang	2.356.754.342
Liabilitas sewa	26.271.878
Liabilitas imbalan kerja	49.008.475
Utang lain-lain	16.974.856
Total Liabilitas	**4.753.219.383**

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab III dengan judul "Pernyataan Utang."

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek" dan Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (**"KAP PSS"**), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01280/2.1505/AU.1/09/0242-4/1/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. 0242) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan evaluasi penurunan nilai atas piutang nasabah dan piutang transaksi repo.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
ASET		
Kas dan setara kas	779.927.087	396.045.083
Portofolio Efek - neto	426.794.880	354.082.997
Piutang Usaha		
Pihak berelasi	64.682.255	25.194.880
Pihak ketiga	10.213.330	1.720.124
Total piutang usaha - neto	74.895.585	26.915.004
Piutang transaksi perantara pedagang Efek - neto:		
Pihak berelasi	68.685.110	3.622.831
Pihak ketiga	1.158.406.712	671.541.163
Total piutang transaksi perantara pedagang Efek – neto	1.227.091.822	675.163.994
Piutang transaksi repo - neto	4.171.361.329	1.939.639.158
Piutang lain-lain - neto	9.483.371	14.604.167
Biaya dibayar di muka	28.148.292	34.224.809
Pajak dibayar di muka	-	2.178.900
Penyertaan saham	10.500.000	10.500.000
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp53.626.471 dan Rp46.944.886 per 31 Desember 2025 dan 2024	11.396.043	12.812.046
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp42.951.302 dan Rp36.809.607 per 31 Desember 2025 dan 2024	23.485.489	21.505.131
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp86.141.774 dan Rp81.160.881 per 31 Desember 2025 dan 2024	14.609.606	13.646.965
Aset Pajak Tangguhan	44.387.348	37.441.588
Aset Lain-Lain	5.964.372	2.342.407
TOTAL ASET	**6.828.045.224**	**3.541.102.249**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang Usaha		
Pihak ketiga	36.406.917	68.122.855
Utang transaksi perantara pedagang efek:		
Pihak berelasi	9.022.253	12.728.234
Pihak ketiga	770.353.115	306.561.055
Total utang transaksi perantara pedagang efek	779.375.368	319.289.289
Utang pajak	38.907.351	37.290.839
Beban akrual	199.520.196	94.141.185
Utang jangka pendek	1.250.000.000	770.000.000
Surat utang jangka panjang	2.356.754.342	695.188.715
Liabilitas sewa	26.271.878	24.255.677
Liabilitas imbalan kerja	49.008.475	43.834.458
Utang lain-lain	16.974.856	8.976.758
TOTAL LIABILITAS	**4.753.219.383**	**2.061.099.776**
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham (nilai penuh)		
Modal dasar - 13.600.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - sebesar 7.109.300.000 saham	355.465.000	355.465.000
Tambahan modal disetor	123.828.834	123.828.834
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	12.675.000	11.625.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.551.725.946	959.318.877
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	30.865.270	29.541.102
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.074.560.050	1.479.778.813
Kepentingan non-pengendali	265.791	223.660
TOTAL EKUITAS	**2.074.825.841**	**1.480.002.473**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**6.828.045.224**	**3.541.102.249**

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:		
Jasa kegiatan manajer investasi	445.314.597	283.007.884
Komisi perantara efek	223.435.115	176.466.437
Jasa penjamin emisi efek	139.273.417	63.277.420
Jasa penasihat keuangan	56.082.494	29.090.661
Lain-lain	5.470.689	4.903.746
	869.576.312	556.746.148
Pendapatan dari hasil investasi:		
Pendapatan dividen dan bunga	549.470.311	328.046.589
Keuntungan dari Efek - neto	260.900.041	22.357.818
	810.370.352	350.404.407
Total Pendapatan Usaha	1.679.946.664	907.150.555
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan karyawan	(295.626.757)	(227.901.186)
Beban pemasaran	(266.248.926)	(124.881.979)
Umum dan administrasi	(233.769.252)	(121.263.069)
Penyusutan dan amortisasi	(17.826.612)	(18.020.994)
Beban Pajak Final	(7.540.192)	(6.456.383)
Total beban usaha	(821.011.739)	(498.523.611)
LABA USAHA	**858.934.925**	**408.626.944**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan lainnya	21.084.027	12.225.396
Beban lainnya	(6.688.546)	(6.119.929)
Biaya keuangan	(179.768.980)	(89.039.011)
Beban lain-lain - neto	(165.373.499)	(82.933.544)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**693.561.426**	**325.693.400**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(100.021.932)**	**(65.795.208)**
LABA TAHUN BERJALAN	**593.539.494**	**259.898.192**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja, setelah pajak tangguhan	1.620.432	2.876.948
Pajak penghasilan yang terkait	(296.558)	(568.737)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	**1.323.874**	**2.308.211**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**594.863.368**	**262.206.403**
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	593.457.069	259.843.692
Kepentingan non-pengendali	82.425	54.500
Total	**593.539.494**	**259.898.192**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	594.781.237	262.151.328
Kepentingan non-pengendali	82.131	55.075
Total	**594.863.368**	**262.206.403**
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)		
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Dasar	83,48	36,55

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari piutang transaksi repo	387.800.556	117.243.810
Penerimaan jasa penasihat keuangan, penjaminan emisi dan penjualan Efek dan manajer investasi	590.169.098	377.679.886
Penerimaan pendapatan dividen dan bunga	513.017.959	324.228.464
Penerimaan komisi perantara perdagangan efek	223.435.116	176.466.437
Penjualan aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - neto	188.188.159	180.627.037
Pemberian piutang transaksi repo	(2.581.225.980)	(947.184.040)
Pembayaran kepada pemasok - neto	(512.423.238)	(169.149.360)
Pembayaran kepada karyawan	(238.654.284)	(193.150.669)
Pembayaran pajak penghasilan	(117.983.015)	(62.530.964)
Pembayaran kepada nasabah - neto	(60.407.742)	(339.858.014)
(Pembayaran kepada)/penerimaan dari lembaga kliring dan penjaminan - neto	(18.252.371)	186.436.095
Pembayaran kepada Perusahaan Efek lain - neto	(3.906.665)	(6.078.813)
Penerimaan lainnya - neto	16.188.920	1.222.698
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	**(1.614.053.487)**	**(354.047.433)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	25.108.195	12.352.556
Hasil penjualan aset tetap	631	-
Perolehan aset tetap	(5.959.359)	(8.925.563)
Perolehan aset tak berwujud	(5.265.582)	(2.783.280)
Uang muka pembelian aset tak berwujud	(1.039.981)	(159.500)
Uang muka pembelian aset tetap	(753.088)	(95.334)
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	**12.090.816**	**388.879**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari utang bank	18.628.780.583	11.679.000.000
Penerimaan dari surat utang jangka panjang	2.053.200.000	388.000.000
Pembayaran utang bank	(18.148.780.583)	(11.209.000.000)
Pembayaran surat utang jangka panjang	(388.000.000)	(100.000.000)
Pembayaran bunga	(150.850.648)	(78.498.042)
Pembayaran liabilitas sewa	(8.464.677)	(7.278.766)
Pembayaran dividen	(40.000)	(40.000)
Pembayaran surat utang jangka menengah	-	(122.500.000)
Likuidasi modal kepentingan non-pengendali entitas anak	-	(1.000)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	**1.985.844.675**	**549.682.192**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**383.882.004**	**196.023.638**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**396.045.083**	**200.021.445**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**779.927.087**	**396.045.083**

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember 2025	2024
Pertumbuhan (% YoY)		
Pendapatan Usaha	85,2%	27,2%
Laba Tahun Berjalan[1]	128,4%	59,9%
Total Aset	92,8%	23,2%
Total Liabilitas	130,6%	24,5%
Total Ekuitas	40,2%	21,5%
EBITDA[1) 2)]	104,5%	45,1%
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak/Pendapatan Usaha	41,9%	36,8%
Pendapatan Usaha/Total Aset	24,6%	25,6%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	35,3%	28,6%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset (ROA)	8,7%	7,3%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas (ROE)	28,6%	17,6%
Rasio Keuangan (x)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek[2)]	2,9	2,6
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,3	1,4
Total Liabilitas Berbunga[3)]/Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)	1,7	1,0
Total Liabilitas/Total Aset	0,7	0,6
Total Liabilitas Berbunga[3)]/Total Aset (*Debt to Asset Ratio*)	0,5	0,4
Rasio Cakupan Bunga/ *Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)*	5,0	4,9
Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense+Current Portion of Long Term Debt[4)]))	0,4	0,3

Catatan:

1) *EBITDA = Laba Tahun Berjalan + (Biaya Keuangan, Beban Pajak Penghasilan, Beban Pajak Final, Beban Penyusutan dan Amortisasi)*
2) *Aset lancar, terdiri dari:*
   - *Kas dan setara kas,*
   - *Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya,*
   - *Portofolio efek - neto,*
   - *Piutang usaha - neto,*
   - *Piutang transaksi perantara pedagang efek - neto,*
   - *Piutang lain-lain - neto,*
   - *Biaya dibayar di muka,*
   - *Pajak dibayar di muka, dan*
   - *Aset lain-lain.*

   Liabilitas jangka pendek, terdiri dari:
   - *Utang usaha,*
   - *Utang transaksi perantara pedagang efek,*
   - *Utang pajak,*
   - *Beban akrual,*
   - *Utang jangka pendek,*
   - *Liabilitas sewa, dan*
   - *Utang lain-lain.*
3) *Total liabilitas berbunga, terdiri dari utang jangka pendek dan surat utang jangka panjang, namun tidak termasuk hutang terhadap nasabah yang berasal dari transaksi saham.*
4) *Current portion of Long-Term Debt, terdiri dari:*
   - *Utang jangka pendek, dan*
   - *Porsi surat utang jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun (Catatan 38 atas laporan keuangan, Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan, Risiko Likuiditas).*

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit dan Obligasi

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2025	Pemenuhan
Utang jangka pendek (utang bank)			
Current ratio			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Minimal 1.5x	2,9x	Memenuhi
PT Bank Panin Tbk	Minimal 1.5x	2,9x	Memenuhi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Minimal 1x	2,9x	Memenuhi
Debt to Equity Ratio			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Maksimal 2,7x	1,7x	Memenuhi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Maksimal 2,5x	1,7x	Memenuhi
PT Bank Permata Tbk	Maksimal 2,5x	1,7x	Memenuhi
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Maksimal 2,5x	1,7x	Memenuhi
PT Bank Central Asia Tbk	Maksimal 2x	1,7x	Memenuhi
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Maksimal 2x	1,7x	Memenuhi
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Maksimal 2x	1,7x	Memenuhi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Maksimal 2x	1,7x	Memenuhi
PT Bank Panin Tbk	Maksimal 2x	1,7x	Memenuhi
Outstanding fasilitas *money market* dari setiap Bank terhadap total ekuitas Perseroan:	Maksimal 25%		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		9,6%	Memenuhi
PT Bank Jago Tbk		9,6%	Memenuhi
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk)		7,2%	Memenuhi
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk		7,2%	Memenuhi
PT Bank Permata Tbk		7,2%	Memenuhi
PT Bank Victoria International Tbk		4,8%	Memenuhi
PT Bank CIMB Niaga Tbk		4,8%	Memenuhi
PT Bank Ina Perdana Tbk		4,8%	Memenuhi
PT Bank Panin Tbk		4,8%	Memenuhi
MKBD			
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Minimal Rp100.000.000.000	Rp1.080.648.925.224	Memenuhi
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Minimal Rp100.000.000.000	Rp1.080.648.925.224	Memenuhi
PT Bank Panin Tbk	Minimal Rp100.000.000.000	Rp1.080.648.925.224	Memenuhi
Obligasi Berkelanjutan I			
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	1,7x	Memenuhi
Current ratio	Minimal 100%	290,9%	Memenuhi
Obligasi Berkelanjutan II			
Debt to Equity Ratio	Maksimal 2,5x	1,7x	Memenuhi
Current ratio	Minimal 100%	290,9%	Memenuhi

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Perseroan berkewajiban untuk memenuhi saldo Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan POJK No. 52/POJK.04/2020 (POJK 52) tertanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan POJK No. 08/POJK.04/2022 tertanggal 18 Mei 2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Perseroan juga menerapkan perhitungan MKBD sesuai SEOJK No. 2/SEOJK.04/2023 tertanggal 10 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan Serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Berdasarkan POJK 52 tersebut, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek/perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, wajib memelihara MKBD sebesar minimum Rp25.000.000 atau 6,25% dari jumlah liabilitas tanpa utang subordinasi dan utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, MKBD Perseroan di atas saldo minimum yang ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu sebagai berikut:

Dalam Rupiah Penuh	30 Desember 2025	30 Desember 2024
Total MKBD	1,080.648.925.224,04	521.964.326.129,04
Nilai MKBD Diwajibkan	304.354.411.505,74	150.690.672.036,74
Lebih (Kurang) MKBD	776.294.513.718,30	371.273.654.092,31

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab IV dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak tercantum dalam Prospektus.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek" dan Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (**"KAP PSS"**), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01280/2.1505/AU.1/09/0242-4/1/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. 0242) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan evaluasi penurunan nilai atas piutang nasabah dan piutang transaksi repo. Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Hasil Kegiatan Operasional

Tabel berikut ini menyajikan rincian mengenai komposisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
Total Pendapatan Usaha	1.679.946.664	907.150.555
Total Beban Usaha	(821.011.739)	(498.523.611)
Laba Usaha	858.934.925	408.626.944
Laba Tahun Berjalan	593.539.494	259.898.192
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	594.863.368	262.206.403

Total Pendapatan Usaha

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp869.576.312 ribu, meningkat sebesar 56,19% atau setara dengan Rp312.830.164 ribu dibandingkan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp556.746.148 ribu. Peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa kegiatan manajer investasi sebesar 57,35% atau setara dengan Rp162.306.713 ribu, pendapatan dari komisi perantara Efek sebesar 26,61% atau setara dengan Rp46.968.678 ribu, serta peningkatan signifikan pada jasa penjamin emisi Efek sebesar 120,09% atau setara dengan Rp75.995.997 ribu dibandingkan tahun 2024.

Pendapatan dari hasil investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp810.370.352 ribu, meningkat sebesar 131,24% atau setara dengan Rp459.965.945 ribu dibandingkan dengan pendapatan dari hasil investasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp350.404.407 ribu. Peningkatan pendapatan dari hasil investasi ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dividen dan bunga sebesar 67,50% atau setara dengan Rp221.423.722 ribu, serta peningkatan keuntungan dari Efek - neto menjadi sebesar Rp260.900.041 ribu dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp22.357.818 ribu.

Total Beban Usaha

Total beban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp821.011.739 ribu, meningkat sebesar 64,69% atau setara dengan Rp322.488.128 ribu dibandingkan dengan total beban usaha Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp498.523.611 ribu. Peningkatan total beban usaha ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban pemasaran sebesar 113,17% atau setara dengan Rp141.366.947 ribu, serta peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 92,78% atau setara dengan Rp112.506.183 ribu dibandingkan dengan tahun 2024.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp858.934.925 ribu, meningkat sebesar 110,25% atau setara dengan Rp450.307.981 ribu dibandingkan dengan laba usaha Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp408.626.944 ribu. Peningkatan laba usaha ini disebabkan oleh peningkatan total pendapatan usaha sebesar 85,19% atau setara dengan Rp772.796.109 ribu, yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban usaha sebesar 64,69% atau setara dengan Rp322.488.128 ribu dibandingkan tahun 2024.

Laba Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 128,39% menjadi Rp593.539.494 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dari sebelumnya Rp259.898.192 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp594.863.368 ribu, meningkat sebesar 126,87% atau setara dengan Rp332.656.965 ribu dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp262.206.403 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
Total Aset	6.828.045.224	3.541.102.249
Total Liabilitas	4.753.219.383	2.061.099.776
Total Ekuitas	2.074.825.841	1.480.002.473

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2025 total aset Perseroan adalah sebesar Rp6.828.045.224 ribu atau meningkat sebesar 92,83% atau setara dengan Rp3.286.942.975 ribu dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.541.102.249 ribu. Peningkatan total aset pada 31 Desember 2025 terutama disebabkan oleh:

- kenaikan piutang transaksi repo - neto sebesar Rp2,23 triliun; dan
- kenaikan piutang transaksi perantara pedagang Efek - neto sebesar Rp551,93 miliar.

Kenaikan pada piutang transaksi repo - neto sebesar Rp2,23 triliun berasal dari ekspansi aktivitas repo dengan berbagai nasabah selama tahun 2025.

Kenaikan pada piutang transaksi perantara pedagang Efek - neto sebesar sekitar Rp551,93 miliar terutama disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi perdagangan saham dan obligasi nasabah, khususnya dari nasabah kelembagaan.

Kenaikan total aset, yang terutama berasal dari total piutang transaksi repo dan piutang nasabah, berdampak langsung terhadap pendapatan usaha Perseroan. Di sisi lain, juga meningkatkan eksposur atas risiko kredit Perseroan. Dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk penetapan *haircut*, pemantauan nilai jaminan (*mark-to-market*) secara berkala, *margin call*/*top-up* apabila rasio jaminan menurun, pembatasan eksposur *per counterparty*, serta penggunaan perjanjian standar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, manajemen Perseroan meyakini pendapatan yang dihasilkan akan berkelanjutan dan dapat dikonversi menjadi arus kas.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2025 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp4.753.219.383 ribu atau meningkat sebesar 130,63% atau setara dengan Rp2.692.119.607 ribu dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.061.099.776 ribu. Peningkatan total liabilitas pada 31 Desember 2025 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan surat utang jangka panjang sebesar 238,97% atau setara dengan Rp1.661.565.627 ribu, peningkatan utang jangka pendek sebesar 62,34% atau setara dengan Rp480.000.000 ribu, dan peningkatan utang transaksi perantara pedagang Efek – neto sebesar 144,09% atau setara dengan Rp460.086.079 ribu dibandingkan dengan tahun 2024.

Peningkatan utang jangka panjang sebesar Rp1,66 triliun, secara garis besar disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri A sebesar Rp250,72 miliar pada bulan Januari 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri B sebesar Rp52,49 miliar pada bulan Januari 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A sebesar Rp150,54 miliar pada bulan Juli 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri B sebesar Rp549,46 miliar pada bulan Juli 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri A sebesar Rp100,00 miliar pada bulan Oktober 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B sebesar Rp400,00 miliar pada bulan Oktober 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri A sebesar Rp300,00 miliar pada bulan Desember 2025;
- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri B sebesar Rp250,00 miliar pada bulan Desember 2025; dan
- Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 sebesar Rp388,00 miliar pada bulan Juli 2025.

Kenaikan utang jangka pendek sebesar Rp480,00 miliar terutama disebabkan oleh peningkatan penarikan fasilitas pinjaman bank selama tahun berjalan, antara lain dari PT Bank Jago Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, dan PT Bank Panin Tbk. Sementara itu, terdapat penurunan pada beberapa fasilitas pinjaman bank lainnya. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan penambahan pendanaan jangka pendek untuk mendukung aktivitas operasional dan transaksi Efek yang meningkat sepanjang 2025.

Kenaikan pada utang transaksi perantara pedagang Efek - neto sebesar Rp460,09 miliar disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi jual beli saham dan obligasi nasabah di bursa selama tahun 2025, di mana hasil penjualan Efek yang belum diselesaikan masih tercatat sebagai utang kepada nasabah.

Peningkatan pada total liabilitas, terutama yang disebabkan oleh peningkatan pada surat utang jangka panjang dan utang jangka pendek berdampak pada peningkatan beban keuangan Perseroan. Namun, dengan mengoptimalisasi permodalan yang diperoleh dari liabilitas pembiayaan ini, Perseroan juga memperoleh peningkatan di sisi pendapatan usaha.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2025 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.074.825.841 ribu atau meningkat sebesar 40,19% atau setara dengan Rp594.823.368 ribu dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.480.002.473 ribu. Peningkatan total ekuitas pada 31 Desember 2025 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 61,75% atau setara dengan Rp592.407.069 ribu dibandingkan dengan tahun 2024.

3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk membiayai kegiatan operasi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman bank, sebagai sumber likuiditas eksternal yang material, yang belum ditarik sebesar Rp6.297.110.000 ribu, US$202,000 ribu dan €175,000 ribu.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	2024
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(1.614.053.487)	(354.047.433)
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi	12.090.816	388.879
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.985.844.675	549.682.192
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	383.882.004	196.023.638
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	396.045.083	200.021.445
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	779.927.087	396.045.083

Arus kas dari aktivitas operasi

Pada aktivitas operasi 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan penggunaan kas neto sebesar Rp1.614.053.487 ribu.

Penerimaan kas berasal dari, antara lain, penerimaan jasa penasihat keuangan, penjaminan emisi dan penjualan Efek dan manajer investasi sebesar Rp590.169.098 ribu, penerimaan pendapatan dividen dan bunga sebesar Rp513.017.959 ribu, penerimaan dari piutang transaksi repo sebesar Rp387.800.556 ribu, penerimaan komisi perantara perdagangan Efek sebesar Rp223.435.116 ribu, penjualan aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - neto sebesar Rp188.188.159 ribu, dan penerimaan lainnya - neto sebesar Rp16.188.920 ribu.

Sedangkan, penggunaan kas, antara lain, untuk pemberian piutang transaksi repo sebesar Rp2.581.225.980 ribu, pembayaran kepada pemasok - neto sebesar Rp512.423.238 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp238.654.284 ribu, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp117.983.015 ribu, pembayaran kepada nasabah - neto sebesar Rp60.407.742 ribu, pembayaran kepada lembaga kliring dan penjaminan - neto sebesar Rp18.252.371 ribu, dan pembayaran kepada Perusahaan Efek lain - neto sebesar Rp3.906.665 ribu.

Perseroan tidak memiliki karakteristik/siklus bisnis secara khusus yang berpengaruh terhadap arus kas yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi.

Arus kas dari aktivitas investasi

Pada 31 Desember 2025, Perseroan mencatat penerimaan kas neto dari aktivitas investasi sebesar Rp12.090.816 ribu. Perseroan menerima arus kas ini dari penerimaan bunga sebesar Rp25.108.195 ribu dan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp631 ribu. Namun di sisi lain, Perseroan mencatat penggunaan kas, antara lain, untuk perolehan aset tetap sebesar Rp5.959.359 ribu, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp5.265.582 ribu, uang muka pembelian aset tak berwujud sebesar Rp1.039.981 ribu, dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp753.088 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pada aktivitas pendanaan, Perseroan mencatat penerimaan kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.985.844.675 ribu.

Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp18.628.780.583 ribu dan penerimaan surat utang jangka panjang sebesar Rp2.053.200.000 ribu. Sedangkan, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan antara lain adalah untuk pembayaran utang bank sebesar Rp18.148.780.583 ribu, pembayaran surat utang jangka panjang sebesar Rp388.000.000 ribu, pembayaran bunga sebesar Rp150.850.648 ribu, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp8.464.677 ribu, dan pembayaran dividen sebesar Rp40.000 ribu.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab V dengan judul "Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen."

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material Perseroan dan Perusahaan Anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dimulai dari risiko utama.

i. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

   Risiko Kepatuhan

ii. **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak**

   a. Risiko Makro, Pasar dan Likuiditas;
   b. Risiko Stratejik;
   c. Risiko Operasional;
   d. Risiko Kredit;
   e. Risiko Persaingan;
   f. Risiko Terkait Dependensi Dengan Industri Lain; dan
   g. Risiko Terkait Konsentrasi Geografis.

iii. **Risiko Umum**

   a. Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global;
   b. Risiko Perubahan Suku Bunga;
   c. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan; dan
   d. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;

iv. **Risiko Yang Dihadapi Investor**

   a. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi; dan
   b. Risiko Gagal Bayar.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab VI dengan judul "Faktor Risiko."

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek" dan Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (**"KAP PSS"**), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01280/2.1505/AU.1/09/0242-4/1/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. 0242)

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990, sebagaimana diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (setelahnya dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan saat ini bernama Menteri Hukum Republik Indonesia) (**"Menkum"**) dengan Surat Keputusan No. C2-3353. HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Perubahan Anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 28 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H, M.Kn pengganti dari Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta 146/2023"**). Akta 146/2023 juga telah diberitahukan kepada Menkum dan dicatatkan pada Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0090264 tanggal 11 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130567. AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 2023. Namun Akta 146/2023 belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.

Saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan usaha selaku Perusahaan Efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (a) Kegiatan usaha utama, yaitu: (i) Penjaminan emisi efek; dan (ii) Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau restrukturisasi. (b) Kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat menjalan kegiatan usaha utama, yaitu: (i) Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain; dan/atau (ii) Pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain. (c) Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan usahanya, yaitu: (i) Sebagai penjamin emisi Efek dapat melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui OJK; dan (ii) Sebagai perantara pedagang Efek dapat menjalakan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah melakukan usaha selaku Perusahaan Efek.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 dengan 12 kantor cabang sampai dengan saat ini berlokasi di Gedung Artha Graha – Jakarta (Cabang Sudirman), Gedung Artha Graha – Jakarta (Cabang Trimegah Priority), Kelapa Gading - Jakarta, Bumi Serpong Damai – Tangerang Selatan, Semarang - Jawa Tengah, Solo - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Denpasar - Bali, Medan - Sumatera Utara, Bandung – Jawa Barat, Makassar - Sulawesi Selatan, dan Cirebon - Jawa Barat.

Prospek Usaha

***Outlook* Perekonomian Global dan Domestik**

International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook April 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% pada tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi di bulan Januari 2026. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang meningkatkan ketidakpastian global dan menekan harga energi dan komoditas, meskipun demikian angka ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi global yang terjaga di tengah tekanan yang kompleks. IMF Menyebutkan bahwa beberapa faktor positif seperti dukungan fiskal di berbagai negara serta pelonggaran tarif dagang, turut menopang prospek pertumbuhan dan mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Dari sisi harga, inflasi global diperkirakan akan berada di kisaran 4,4% pada tahun 2026, dengan tekanan harga yang diproyeksikan akan mereda kembali ke 3,7% pada tahun 2027 seiring dengan stabilisasi pasar energi dan komoditas global.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia menunjukkan posisi yang cukup baik. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 5,0%, sedikit di bawah realisasi 5,1% pada tahun 2025, namun tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia dan mencerminkan kepercayaan IMF terhadap ketahanan fundamental ekonomi domestik dalam menghadapi ketidakpastian global. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tetap resilien dengan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0% pada periode 2025–2026 dan meningkat menjadi 5,2% pada 2027, ditopang oleh konsumsi domestik yang tetap solid serta peningkatan investasi. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan menguat seiring peningkatan investasi Pemerintah melalui Danantara, pelonggaran kebijakan moneter, serta masuknya Penanaman Modal Asing melalui agenda hilirisasi dan reformasi struktural, meskipun kontribusi ekspor neto diperkirakan melemah dan berpotensi mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan secara moderat. Meskipun begitu, angka proyeksi ini masih di bawah target Pemerintah Indonesia.

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,11% (c-to-c), lebih tinggi dari tahun sebelumnya, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika ketidakpastian global. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp 83,7 juta atau setara USD 5.083,4, yang menunjukkan daya beli dan aktivitas ekonomi domestic yang tetap solid. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia dan IMF, dan dengan kinerja ekonomi 2025, Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dapat mencapai 5,4%.

Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2026 diperkirakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI mempertahankan suku bunga kebijakan pada level 4,75% hingga Januari 2026 sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global, sembari memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga sejalan dengan prakiraan inflasi 2026–2027 yang tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Upaya stabilisasi nilai tukar juga diperkuat melalui intervensi terukur di pasar valas, pengelolaan instrumen moneter dan swap valas, serta penguatan operasi moneter pro-market guna mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal turut diperkuat melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan, menjaga daya tarik aliran modal, dan mendukung pembiayaan sektor riil sepanjang tahun 2026.

Pandangan atas Pasar Modal dan Strategi Bisnis Perseroan 2026

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2026, PT Bursa Efek Indonesia menargetkan sekitar 50 perusahaan akan melakukan IPO saham di tahun 2026. Penerbitan surat utang atau obligasi korporasi diprediksi meningkat.

MAESTRO 90 ADV

BURSA & FINANSIAL

Pefindo memproyeksikan nilai surat utang yang akan diterbitkan di tahun 2026 dapat menembus Rp175 triliun. Kebutuhan refinancing yang masih tinggi menjadi salah satu pendorong dari prediksi tingginya penerbitan surat utang di tahun ini. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan terus aktif dalam memfasilitasi fundraising baik saham maupun obligasi.

Di sisi pasar modal, IHSG mengalami tekanan dalam jangka pendek akibat proses rebalancing yang dilakukan oleh global index provider, utamanya MSCI, yang membekukan sementara penyesuaian indeks untuk saham Indonesia dengan menyoroti isu transparansi free float dan aksesibilitas pasar, sehingga mendorong arus keluar dana asing. Meski demikian, regulator menegaskan perdagangan saham domestik tetap terkendali tanpa indikasi panic selling, sementara pelemahan yang terjadi justru membuat valuasi saham semakin menarik. Sebagai respons terkait isu ini, OJK bersama BEI dan KSEI telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal pada 2 April 2026. Perseroan memandang kondisi ini sebagai momentum transformatif yang justru memperkuat fondasi pasar modal Indonesia untuk jangka menengah-panjang, mengingat otoritas merespons secara cepat dan terstruktur. Perseroan juga meyakini fundamental bisnis yang kuat akan mendukung pemanfaatan momentum pemulihan pasar secara optimal.

Sementara itu, potensi pemangkasan The Fed Fund Rate dan BI Rate diharapkan akan berdampak positif pada likuiditas domestik dan minat investor. Dengan telah diluncurkannya aplikasi TRIMA+ yang semakin stabil dan menawarkan berbagai fitur tambahan diharapkan mampu menambah jumlah nasabah aktif seiring dengan prospek positif pasar saham. Selain itu, peringkat surat utang Indonesia diperkirakan akan stabil seiring dengan kestabilan outlook perekonomian domestik.

Prospek ekonomi dan tren Pasar Modal yang positif, jumlah investor di Pasar Modal yang terus meningkat dan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik diharapkan akan menjadi penopang bagi Perseroan untuk memperluas pasarnya dan mencatat pertumbuhan positif di tahun 2026.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited)
Konsultan Hukum	:	Genio Atyanto & Partners
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. **Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif**

   Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

   a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal **2 Juli 2026**;

   b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

   c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

   d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

   e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

   f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

   g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. **Pemesan Yang Berhak**

   Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. **Pemesanan Pembelian Obligasi**

   Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

   Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. **Jumlah Minimum Pemesanan**

   Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. **Masa Penawaran Umum**

   Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2026 dan ditutup pada hari yang sama mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB.

6. **Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

   Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. **Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi**

   Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. **Penjatahan Obligasi**

   Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **1 Juli 2026**.

   Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

   Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

   Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

   Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. **Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**

   Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **1 Juli 2026** pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Sinarmas Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170 416 728 a/n: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: KC Jakarta-Thamrin No. Rek: 0058095176 a/n: PT Sinarmas Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 104.00.00800.875 a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia,Tbk

   Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

   Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **2 Juli 2026** pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

   Bank Mandiri
   Cabang: Bursa Efek Indonesia
   No. Rek: 104.000.0.900.949
   a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

10. **Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

    Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **2 Juli 2026**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. **Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi**

    Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

    a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
       i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
       ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
       iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

    b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
       i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
       ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
       iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
       iv. Dalam hal masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

    Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

    i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
    ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
    iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
    iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

    Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. **Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi**

    Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

    Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

    Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

    Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

    Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: 2924 9150
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sinarmas Sekuritas
Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 392 5540
E-mail: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
Situs web: www.sinarmassekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia
Sentral Senayan III Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimile: -
E-mail: fixedincome.indonesia@maybank.com
Situs web: www.maybank-ke.co.id

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

[Akan ditentukan kemudian]

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.

MAESTRO 90 ADV



NERACA/Antarafoto/Auliya Rahman/tom

PEMERINTAH SALURKAN Rp203,7 TRILIUN UNTUK KOMPENSASI DAN SUBSIDI : Warga membeli elpiji bersubsidi saat operasi pasar penyeimbang di Pasar Datah Manuah, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (13/6/2026). Pemerintah telah menyalurkan anggaran belanja kompensasi dan subsidi sebesar Rp203,7 triliun hingga 31 Mei 2026 atau setara 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kompor Listrik Disiapkan Pemerintah untuk Mengganti LPG

Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengganti LPG dengan kompor listrik. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik.

■ **NERACA**

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Bahlil menjelaskan program kompor listrik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Dalam rangka menjalankan program kompor listrik, Bahlil meminta kepada Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendata daerah mana saja yang membutuhkan kompor listrik. "Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik. Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Kedua program tersebut merupakan program baru untuk RAPBN 2027. Melalui paparannya, alokasi yang diajukan bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi). Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Disamping itu, Bahlil menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. "Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujar Bahlil. Akan tetapi, ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa diumumkan pada Agustus.

Ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik. Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket. "Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy. Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik. ● bari/ant

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)
PT FOOD ART GLOBAL
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA PUSAT

PT FOOD ART GLOBAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan Perseroan melalui pengalihan saham-saham milik Nyonya **NG CHAI HONG, Tuan LAU CHEE SEONG**, Tuan **HEE CHIA SENG**, dan Nyonya **PANG LI WAN** di dalam Perseroan (akuisisi) kepada **FOOD ART WORLD PTE. LTD.** (**"Pengambilalih"**), sehingga dengan demikian pengambilalihan saham-saham tersebut akan menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali dalam Perseroan.

Bagi pihak manapun yang berkepentingan, termasuk kreditur atau pihak lain yang berkeberatan, dapat mengajukan keberatannya dan/atau permohonan atas rancangan pengambilalihan sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini secara tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman ini diterbitkan dengan alamat:

PT FOOD ART GLOBAL
Sahid Sudirman Center, 42nd floor, Suite C, Jalan Jendral Sudirman No Kav 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10220

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 Juni 2026
Direksi **PT FOOD ART GLOBAL**

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Batam Timah Sinergi ("Perseroan"), berkedudukan di Kota Batam, memberitahukan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 163 tanggal 27 April 2023, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, PT Cipta Persada Mulia selaku pemegang saham Perseroan telah mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PT Batam Timah Investa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Dalam hal ini, sebelum Keputusan RUPS dibuat dalam bentuk akta, pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana termuat pada Keputusan Sirkuler tertanggal 17 April 2023 dan rencana pengambilalihan telah diumumkan dalam Surat Kabar tertanggal 31 Maret 2023.

Bagi kreditur atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut kepada Perseroan, disertai dengan bukti yang sah, paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan ini.

Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Batam, 17 Juni 2026
PT BATAM TIMAH SINERGI
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) & (8) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi **PT Klub Sepak Bola Pekanbaru** ("Perseroan"), berkedudukan di Kota Pekanbaru mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan pengendali. Sehubungan dengan peralihan saham ini para kreditur dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Perseroan disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dan dialamatkan ke:
Jalan Purwodadi No.4 RT.002 RW.012
Sidomulyo Barat, Tuahmadani
Kota Pekanbaru, Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2026
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
PT GKC INTERNATIONAL INDONESIA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa RUPS (sirkuler) PT GKC INTERNATIONAL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), sebagaimana dalam akta nomor 08 tanggal 11-06-2026 dibuat oleh YUSDIN FAHIM, SH Notaris di Jakarta Timur, telah menyetujui pembubaran Perseroan, selanjutnya Perseroan berada dalam likuidasi, untuk pemberesan hak dan kewajiban Perseroan telah ditunjuk Direksi sebagai Likuidator. Kreditor yang mempunyai tagihan dapat menyampaikan tagihannya kepada Direksi di Kantor Perseroan di Ruko Sedayu Square Blok-M,nomor 55 Cengkareng Jakarta Barat, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 17 Juni 2026
Likuidator
PT GKC INTERNATIONAL INDONESIA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT Niagaprima Paramitra** ("**Perseroan**") No. 62 tanggal 5 Juni 2026 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan untuk pemberesan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator, guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Mei 2026 Perseroan telah dibubarkan.

Setiap orang dan atau badan yang mempunyai piutang terhadap Perseroan dapat mengajukan tagihannya dengan cara tertulis kepada likuidator dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas atau terkait dengan tagihannya tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini harap menghubungi Likuidator di alamat di bawah ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juni 2026
Likuidator
Richard Yapsunto, S.H., LL.M.
Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Generali Tower, Penthouse Floor
Gran Rubina Business Park
Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940

PENGUMUMAN

Hasil Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Elevora Strategi Media, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") tertanggal 12 Juni 2026, telah menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan penurunan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan, yaitu:

- Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah); dan
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Bagi para kreditor yang memiliki keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan dan/atau sanggahan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini dengan tembusannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia:

PT ELEVORA STRATEGI MEDIA
SCTV Tower – Senayan City Lt 18
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta Pusat, 10270

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 Juni 2026
Direksi

maestro90.com

PENGUMUMAN

Hasil Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Elevora Strategi Grup, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") tertanggal 12 Juni 2026, telah menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan penurunan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan, yaitu:

- Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah); dan
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Bagi para kreditor yang memiliki keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan dan/atau sanggahan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini dengan tembusannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia:

PT ELEVORA STRATEGI GRUP
SCTV Tower – Senayan City Lt 18
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta Pusat, 10270

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 Juni 2026
Direksi

maestro90.com